

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran polisi Resort Kota Yogyakarta dalam melakukan Pelaksanaan Penertiban Pelacuran di Yogyakarta

Polisi Resort Kota Yogyakarta sudah melakukan penertiban pelacuran di Yogyakarta, antara lain :

- a. Polisi bekerja sama dengan Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam melakukan penertiban dengan cara mencari dan menemukan lokasi di mana para PSK sering berkumpul.
- b. Polisi melakukan penangkapan PSK guna dimintai keterangan dan di proses secara hukum.
- c. Polisi memberikan pendidikan, pelajaran, ataupun bekal pengalaman kerja bagi PSK agar tidak melakukan tindakan pelacuran.

2. Kendala polisi resort kota Yogyakarta dalam penertiban pelacuran di kota Yogyakarta.

Kendala-kendala yang dialami polisi resort kota Yogyakarta, antara lain :

- a. Polisi kurang sungguh-sungguh dalam melakukan penertiban

- b. PSK sudah mengetahui kalau akan adanya penertiban dan penjaringan oleh pihak polisi karena adanya keterlibatan polisi di dalamnya.
- c. Kurangnya informasi yang transparan atau keterbukaan dari masyarakat setempat yang memfasilitasi tempat terjadinya kegiatan pelacuran.

B. Saran

Kepada polisi resort kota Yogyakarta, lebih sungguh dalam melaksanakan penertiban dan bisa membuat para PSK agar jera akan perbuatannya dan dalam pelaksanaannya lebih berhati-hati lagi agar para PSK tidak mengetahui bahwa akan diadakan penjaringan dan penertiban dan harus lebih efektif dalam melakukan penertiban tempat-tempat dimana para PSK tersebut berada atau berkumpul, serta dalam prakteknya agar cara penangkapan dan penjaringan PSK tersebut lebih mudah dan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.

Kartono, Kartini, 1999, *Patogi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartono, Kartini, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar maju, Bandung

Made Dharma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta.

Redaksi Sinar Grafika, 2003, *Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No.2 Th.2002)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjjono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam hukum administrasi*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta.

Sadjjono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laks Bang PRESS indo, Yogyakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Patogi Sosial*, Alumni Bandung.

Tjahjo purnomo, 1982, *Dolly*, Universitas Airlangga, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website

https://www.academia.edu/7346451/MAKALAH_PSK, 9 Februari 2015 pukul 10.21 WIB.

<http://www.dadangsumarnash.blogspot.com/2012/06/permasalahan-hukum-di-indonesia.html>, Rabu 11 Februari 2015 pukul 22.03.WITA.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, Jumat 18 April 2015 pukul 19.03.WITA

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.